



PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN (STUDI WAJIB PAJAK UMKM JAKARTA BARAT)

Wijaya, Wilson^{1*}; Prasetyo, Ari Hadi²

²Departemen Manajemen, Institut Bisnis dan Informatika Indonesia, Jakarta, Indonesia.

Alamat email: wijayawilson55@gmail.com

Alamat email: 31190104@studeent.kwikkiangie.ac.id

*Wilson Wijaya

Abstrak: Kepatuhan perpajakan merupakan keadaan yang mana wajib pajak memenuhi segala kewajiban perpajakan. Pada tahun 2021 terdapat 1,85 juta dari 4.07 juta dari jumlah WPOP Nonkaryawan yang terdaftar dan wajib SPT. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan yang berusaha di Jakarta Barat. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan yang disebar kepada 30 responden untuk mengisi pra kuesioner dan 120 responden mengisi kuesioner yang ada di Jakarta Barat. Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil uji t, untuk variabel Sanksi Perpajakan (X1) dan Sosialisasi Perpajakan (X2) memiliki nilai sig. $0,000 < 0,05$ maka tolak H_0 sedangkan tarif pajak (X3) dengan nilai sig. $0,209 > 0,05$, maka terima H_0 . Kesimpulan penelitian yang diperoleh adalah variabel Sanksi dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Jakarta Barat.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak

Cara mengutip:

1. PENDAHULUAN

Pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 yang berisi pajak merupakan pembayaran wajib oleh orang pribadi atau badan hukum kepada negara, dan pajak memiliki sifat yang memaksa, yang dimana serta tidak akan mendapatkans imbalan secara langsung dan akan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sumber pendapatan pemerintah didominasi oleh penerimaan pajak. Pada tahun 2021, pendapatan pemerintah sebesar 1.444,5 (triliun) dari pajak, 298,2 (triliun) dari PNB dan 0,9 (triliun) dari Hibah. Hal ini menunjukkan betapa tingginya penerimaan pemerintah dalam perpajakan. Penerimaan pajak pemerintah berasal dari beberapa sumber, salah satunya adalah dengan adanya keberadaan UMKM.

Meski UMKM bukanlah perusahaan yang besar, namun peran mereka juga berarti sebagai mesin perekonomian negara. UMKM memiliki peran yang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta diharapkan dengan adanya perkembangan UMKM dapat mandiri dan menjadi salah satu unsur penting bagi penunjang industri skala besar, sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan oleh negara. Agar kelas menengah tumbuh dalam ekonomi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

nasional dan bahkan bersaing dalam perdagangan global, investasi besar-besaran harus dilakukan guna menciptakan adanya peningkatan ekonomi negara. Sebanyak 4,07 juta WPOP non karyawan (usahawan) yang telah mendaftarkan diri dan telah menjadi wajib SPT pada tahun 2021, hanya sebanyak 1,85 juta wajib pajak orang pribadi non karyawan (usahawan) yang menyampaikan SPT tahunan pada tahun lalu, Rasio kepatuhan formal wajib pajak non karyawan juga tercatat terus menurun setiap tahunnya.

Penerimaan pajak dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kepatuhan oleh wajib pajak dalam hal membayar atau melapor pajak. Salah satu kemungkinan adalah dengan melakukan sosialisasi perpajakan yang di mana dengan adanya informasi mengenai penurunan tarif pajak dan adanya informasi mengenai sanksi perpajakan bagi para wajib pajak yang telah melakukan pelanggaran. Sanksi pajak dibagi menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Kesalahan atau pelanggaran yang tergolong ringan dan mudah dapat dikenakan sanksi administrasi, sedangkan pelanggaran pajak yang berat dapat dikenakan sanksi pidana.

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya direktorat pajak untuk memberikan informasi tentang perpajakan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak, agar mereka mengetahui hal-hal apa saja yang berkaitan mengenai perpajakan dan sesuai dengan peraturan dan tata cara perpajakan dan melakukannya dengan baik dan benar. Dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai wajib pajak yang terdaftar dan mencapai target yang diinginkan.

Tarif pajak merupakan adanya pengenaan pajak oleh objek pajak (penghasilan) yang telah menjadi tanggung jawab wajib pajak orang pribadi atau badan. Tarif pajak berupa persentase yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu. Ada beberapa jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak juga memiliki nilai tarif pajak yang berbeda.

Berdasarkan pada bagian latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Tarif Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Berdasarkan dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahui pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan (Studi Wajib Pajak UMKM Jakarta Barat)
2. Mengetahui pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan (Studi Wajib Pajak UMKM Jakarta Barat)
3. Mengetahui pengaruh Tarif Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan (Studi Wajib Pajak UMKM Jakarta Barat)

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Atribusi

Teori atribusi membahas teori mengenai perilaku seseorang. Teori ini menjelaskan bagaimana cara kita menentukan penyebab dan motif tentang cara seseorang atau dirinya sendiri dalam berperilaku. Menurut (Heider, 1958) Atribusi yang menyebabkan *impersonal*/perilaku pribadi, dan niat merupakan kejadian sehari-hari yang menentukan pemahaman dan tanggapan terhadap lingkungan dalam berperilaku.





Menurut (Samsuar, 2019) Teori atribusi menjelaskan bahwa atribusi adalah suatu proses menemukan jawaban dari pernyataan yang menjadi alasan dari perilaku seseorang atau dirinya sendiri. Proses atribusi berguna dalam hal membantu memahami penyebab perilaku dan merupakan mediator dari tanggapan kita terhadap masyarakat. Menurut (Sandra & Effendi, 2022) dijelaskan bahwa teori ini mengacu pada penjelasan seseorang melakukan perilaku individu yang dapat ditentukan baik secara eksternal misalnya situasi tertentu yang akan mempengaruhi perilaku individu dan secara internal misalnya sifat. Individu akan merumuskan ide mengenai individu lain dan situasi di sekitarnya yang akan menyebabkan perilaku seseorang dalam persepsi sosial yang dikenal sebagai atribusi sesaat dan atribusi situasional (Renata & Meiden, 2022) Sehubungan dengan penelitian ini, teori atribusi dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana wajib pajak memandang pemenuhan kewajibannya dengan melihat beberapa karakteristik wajib pajak dari seorang pengusaha perorangan serta Teori atribusi ini memiliki hubungan dengan penelitian dikarenakan akan menjelaskan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan dapat menjelaskan bahwa kondisi internal ataupun eksternal wajib pajak dalam berperilaku

2.2. Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior)

Theory of Planned Behavior menurut (Ajzen, 1991) merupakan niat dari dalam individu untuk melakukan suatu sikap. Niat dapat diasumsikan dalam menangkap faktor motivasi yang dapat mempengaruhi perilaku; dapat di indikasikan bahwa seberapa keras mereka akan mencoba dan semakin banyak upaya yang akan dilakukan untuk melakukan perilaku tersebut. Sebagai aturan umum, semakin kuat niat untuk terlibat dalam berperilaku maka semakin besar kemungkinan kerjanya.

Menurut (Sugeha & Urumsah, 2022). Dalam model Teori Perilaku Terencana (TPB), kontrol perilaku didefinisikan bahwa proses di mana individu melakukan sesuatu yang mereka ingin lakukan sehubungan dengan apa yang mereka yakini, apakah mungkin untuk menerima perlakuan tertentu atau tidak. Dapat dikatakan bahwa keyakinan yang diyakini seseorang dapat menyebabkan seseorang melakukan atau menunjukkan tindakan terhadap sesuatu yang ingin dilakukan. *Theory of Planned Behavior* menurut (Ekaputra et al., 2022) bahwa selain sikap terhadap norma subjektif dan perilaku individu mempertimbangkan juga mengenai kontrol perilaku, yaitu adanya kemampuan dalam melakukan sebuah Tindakan dan dapat menjelaskan bahwa niat yang dilakukan dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu.

Teori Perilaku Terencana terbagi atas 3 jenis alasan apa yang mempengaruhi individu melakukan, yaitu:

1. *Behavioral Belief* adalah keyakinan yang muncul dan evaluasinya berupa penilaian terhadap hasil perilaku kemudian akan membentuk variabel sikap (*attitude*).
2. *Normatif Belief* adalah keyakinan individu terhadap suatu harapan normatif dari seseorang atau orang lain yang akan menjadi referensi yang dapat menyetujui atau tidak menyetujui perilaku tertentu untuk dilakukan. Hal ini akan membentuk norma subyektif variabel (*subjective norm*).
3. *Control Belief* adalah keyakinan individu terhadap pengalaman perilaku masa lalu serta faktor yang mendukung ataupun maupun tidak mendukung bagi perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*).



2.3. Pajak

Pajak menurut UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 mendefinisikan bahwa Pajak adalah kontribusi terutang ke pemerintah oleh pembayar pajak orang pribadi atau badan yang mengikat secara hukum karena tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan pemerintah untuk mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Dengan sistem pemungutan pajak yang ada yaitu: *Witholding System, SelfAssessment System* dan *Official Assesment System*

2.4. Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mematuhi pajak, karena fungsi sanksi pajak adalah agar sekelompok orang mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Sanksi pajak dapat dikenakan pada seorang wajib pajak orang pribadi maupun badan apabila telah melakukan keterlambatan atau suatu pelanggaran. Ada dua macam sanksi dalam pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana (Hantono & Sianturi, 2021) Menurut (Chandra & Sandra, 2020) Sanksi pajak adalah faktor yang mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Kebijakan pemerintah telah menetapkan denda bahwa hanya Rp 100.000 bagi wajib pajak orang pribadi yang terlambat melapor, membuat masyarakat tidak membayar sanksi apabila terlambat

Sanksi Perpajakan menurut (Mardiasmo, 2019) merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dikutip Pada NewsDDTC Oleh Davira Rizky Chairunnisa Pada Undang-undang Cipta Kerja Bab 6 Bagian Ketujuh Pasal 113 disampaikan bahwa adanya pengaturan ulang sanksi administrasi guna mendorong kepatuhan pajak. Dalam peraturan ini yang mengalami perubahan dalam ketentuan mengenai sanksi bunga adalah pada *presentase fixed rate* diubah menjadi *flexible rate*. Salah satu adanya perubahan sistem administrasi pajak, dikarenakan adanya sanksi bunga tetap sebesar 2% yang sejak diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 1983 belum pernah mengalami perubahan

2.5. Sosialisasi Perpajakan

Pengertian sosialisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Usaha untuk mengubah milik perseorangan menjadi milik umum atau milik negara yang memasyarakatkan sesuatu sehingga dapat saling mengenal dan memahami (KBBI). Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011 (Dirjen Pajak, 2011) berisi bahwa Sosialisasi perpajakan adalah usaha dan proses pemberian informasi perpajakan untuk mengubah pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, pengusaha, pejabat, serta lembaga pemerintah dan nonpemerintah sehingga mereka terdorong untuk memahami, menyadari, dan menjaganya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 dapat menggunakan 2 cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Penyuluhan Langsung adalah adanya interaksi secara langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak oleh pihak pajak atau aparat pajak, sedangkan Penyuluhan tidak langsung merupakan kegiatan dengan tidak melakukan interaksi dengan wajib pajak secara langsung, melainkan menggunakan media sebagai bentuk penyuluhannya.

2.6. Tarif Pajak

Apabila suatu tarif tidak sesuai sedangkan penghasilan wajib pajak rendah atau tarif pajak rendah sedangkan penghasilan wajib pajak tinggi maka akan menyebabkan seseorang tidak patuh terhadap perpajakannya (Chandra & Sandra, 2020). Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 WPOP usahawan yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto telah di atas 500 juta dan tidak melebihi Rp 4.800.000.000 per tahun pajak, maka dapat dikenakan pajak penghasilan final. Tarif pajak yang ditetapkan yaitu 0,5%.

Pokok Perubahan pada PP 23 Tahun 2018

1. Adanya penurunan tarif PPh Final yang berawal 1% menjadi 0,5%
2. WP bebas dalam mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
3. Mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% sebagai berikut:
 - a. Bagi WPOP yaitu selama 7 tahun
 - b. Bagi WP Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma selama 4 tahun
 - c. Bagi WP Badan berbentuk Perseroan Terbatas selama 3 tahun

2.7. UMKM

Pada UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 1 adalah sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan
2. Usaha Kecil adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha pada bidang ekonomi
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha hukum dan bukan bagian dari bagian perusahaan
4. Usaha Besar adalah usaha produktif yang dimiliki oleh badan usaha yang memiliki kekayaan bersih tahunan lebih besar dari Usaha Menengah.

2.8. Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib Pajak dapat dikatakan patuh apabila telah melakukan kepatuhan oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang telah berlaku menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193) Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang mematuhi kewajiban perpajakannya baik itu membayar ataupun melapor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Menurut (Maulida 2018) Kepatuhan WP dapat diartikan suatu keadaan di mana WP telah memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Penyampaian SPT tepat waktu;
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak
3. Laporan keuangan akan diaudit oleh Akuntan Publik selama 3 tahun.



4. Tidak pernah dinyatakan bersalah di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 tahun terakhir.

Pada News DDTTC (Asmarani, 2020) Hutang pajak dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, kepatuhan formal, mengenai sejauh mana wajib pajak mematuhi prosedur dan persyaratan administrasi perpajakan yang ada, termasuk persyaratan pelaporan dan waktu yang diperlukan untuk melaporkan dan membayar pajak. Kedua, kepatuhan material. Kewajiban pajak yang substansial juga dapat didefinisikan sebagai situasi di mana wajib pajak mengamati peraturan perpajakan yang esensial, sesuai dengan surat dan semangat UU perpajakan.

2.9. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Sanksi perpajakan merupakan bentuk hukuman atas kelalaian yang dilakukan oleh wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak ini dijatuhkan oleh pemerintah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan dapat menjadi pencegah bagi wajib pajak yang tidak patuh berdasarkan sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia, yaitu *self assessment system*. Wajib pajak wajib menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan penelitian oleh (Andreansyah & Farina, 2022), (Maulidya, 2018), (Arta & Alfasadun, 2022), (Maili, 2022) menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya sanksi pajak yang tinggi yang diterapkan mampu menjadikan wajib pajak untuk patuh sebagai wajib pajak dalam membayar maupun pelaporan kewajiban perpajakannya sehingga dapat menimbulkan rasa khawatir oleh sanksi yang didapat apabila tidak melapor atau membayar pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan sanksi perpajakan berkaitan dengan *control belief* yang merupakan keyakinan seseorang tentang keberadaan suatu hal yang menghambat atau mendukung perilaku individu tersebut.

H₁: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan

2.10. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Sosialisasi perpajakan kepada masyarakat sangat penting karena dapat memberikan pemahaman dan bimbingan wajib pajak dalam memperluas ilmu pajak mereka. Tentunya hal ini dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi ini memungkinkan masyarakat untuk memahami adanya informasi mengenai perubahan tarif pajak dalam pelaporan/pembayaran pajak dan sanksi pajak ketika tidak membayar pajak atau terlambat sehingga tingkat kepatuhan oleh wajib pajak dapat meningkat. Berdasarkan penelitian oleh (Widyanti et al., 2021), (Lita Novia Yulianti, 2022), (Eka Puspita Handayani, Fadjar Harimurti, 2020), menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan.

H₂: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan





2.11. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Tarif pajak adalah hasil persentase yang digunakan dalam menghitung pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan kepada negara. Penetapan pajaknya sudah sewajarnya berdasarkan proporsi wajib pajak dan tidak membebani wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin adil tarif pajak yang dibuat pihak pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak karena tidak memberatkan / meringankan beban bagi wajib pajak. Perbuatan yang dilakukan karena adanya faktor tertentu seperti pengaruh dari orang lain yang membuat individu melakukan hal secara terpaksa. Berdasarkan Penelitian oleh (Maulidya, 2018), (Arta & Alfasadun, 2022), (Tambun & Riris, 2019), menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H₃: Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan

3. METODE

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wajib pajak orang pribadi usahawan (UMKM) yang memiliki omzet di atas 500 juta dan di bawah 4,8 Miliar per tahun dan berlokasi usaha di Jakarta Barat dengan lokasi di 8 kecamatan. Data yang diteliti adalah hasil dari pengisian Kuesioner oleh Wajib Pajak pada tahun 2023. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 30 wajib pajak (responden) untuk pra kuesioner dan 120 wajib pajak (responden) untuk kuesioner dengan menggunakan *software* SPSS

3.2. Variabel Penelitian

Variabel dependent yang digunakan pada penelitian adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut (Rahayu 2017:193) menyatakan bahwa ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila Wajib Pajak taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang - Undangan. Menurut (Maulida, 2018) Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai keadaan yang mana wajib pajak memenuhi segala kewajiban dan hak perpajakannya. Sedangkan variabel independent yang digunakan dalam penelitian adalah sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan dan tarif pajak.

Tabel 1: Variabel Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator
Kepatuhan Wajib Pajak Sumber: Prasetyo & Arisudhana (2019)	Kepatuhan Wajib Pajak Formal	1. Pendaftaran sebagai wajib pajak 2. Tepat waktu pada pelaporan SPT 3. Tepat waktu pada pembayaran pajak
	Kepatuhan Wajib Pajak Material	1. Mengisi SPT dengan jujur sesuai dengan yang sebenarnya 2. Melengkapi data yang diperlukan dalam pelaporan SPT 3. Menghitung pajak terhutang dengan benar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Jurnal Ilmiah Bisnis dan Informasi Kwik Kian Gie

Variabel	Dimensi	Indikator
Sanksi Perpajakan (X1) Sumber: Mulyati; Ismanto (2021) & Mardiasmo (2019)	Sanksi Administrasi	1. Sanksi Bunga 2. Sanksi Denda 3. Sanksi Kenaikan
	Sanksi Denda	1. Denda Pidana 2. Pidana Kurungan 3. Pidana Penjara
Sosialisasi Perpajakan(X2) Sumber: Putri & Nurhasanah (2019) & Surat Edaran Dirjen Pajak, SE - 98/PJ/2011)	Sosialisasi Langsung	1. Interaksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak
	Sosialisasi Tidak Langsung	1. Media cetak 2. Media Elektronik 3. Media sosial
Tarif Pajak (X3) Sumber: Mardiasmo (2019)	Tarif Pajak Proporsional atau sebanding	1. Penurunan tarif pajak meningkatkan kemauan membayar pajak
	Tarif Pajak Adil	1. Kemampuan membayar pajak sudah sesuai dengan tarif yang ditetapkan di Indonesia

4. HASIL

4.1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan uji valid yang diperoleh dari hasil semua pernyataan kuesioner valid dengan nilai sig di bawah 0.05 atau di bawah 5% dan hasil uji reliabel diperoleh hasil semua pernyataan kuesioner reliabel dengan nilai Cronbach Alpha di atas 0.70 sehingga untuk uji validitas dan reliabilitas dapat dikatakan valid dan reliabel.

4.2. Analisis Deskriptif

Menurut Ghozali (Ghozali 2021;19) Uji statistik deskriptif menyatakan deskripsi atau gambaran mengenai data yang dapat dilihat dari nilai mean, variance, minimum, maximum, sum. Dalam penelitian ini analisis deskriptif yang digunakan pada data yaitu dari standar deviasi, varian nilai (mean), max, min, sum dan range. Untuk pengujiannya akan menggunakan software SPSS 25.

Pada Variabel sanksi perpajakan dengan keseluruhan rata-rata pernyataan adalah 4,507 atau mendekati nilai 5 yang berarti “benar”, atau sama dengan setuju untuk keseluruhan pernyataan tentang Sanksi Perpajakan; pada variabel sosialisasi perpajakan dengan keseluruhan rata-rata pernyataan adalah 4,642 atau mendekati nilai 5 yang berarti “benar”, atau sama dengan setuju untuk keseluruhan pernyataan tentang Sosialisasi Perpajakan; pada variabel tarif pajak dengan keseluruhan rata-rata pernyataan adalah 4,59 atau mendekati nilai 5 yang berarti “benar”, atau sama dengan setuju untuk keseluruhan pernyataan tentang Tarif Pajak; pada variabel tarif pajak dengan keseluruhan rata-rata pernyataan adalah 4,851 atau mendekati nilai 5 yang berarti “benar”, atau sama dengan setuju untuk keseluruhan pernyataan tentang Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh pernyataan diperoleh nilai rata-rata jawaban telah mencapai di atas 4,5 dan mendekati dengan 5 yang berarti setuju



4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1. Uji Normalitas

Berdasarkan uji normalitas, maka diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar $0.000 < 0,05$. Namun menurut (Bowerman et al., 2017) menjelaskan bahwa” Jika ukuran sampel setidaknya 30, maka untuk sebagian besar sampel populasi, populasi dari semua rata-rata sampel dari semua kemungkinan rata-rata berdistribusi secara normal.” Dengan demikian karena penulis menggunakan 120 sampel, dan berada di atas dari 30 sampel, maka hasil data dapat dikatakan berdistribusi dengan normal.

4.3.2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolonieritas digunakan dengan tujuan menguji apakah pada model regresi ada hubungan antara variabel independent dalam suatu model regresi atau tidak. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Varian Inflation faktor* dari masing-masing variabel independennya. *Tolerance* untuk variabel Sanksi Perpajakan ($0,261 > 0,10$), Sosialisasi Perpajakan ($0,228 > 0,10$) dan Tarif Pajak ($0,426 > 0,10$) dan hasil VIF untuk variabel Sanksi Perpajakan ($3,835 < 10$), Sosialisasi Perpajakan ($4,387 < 10$), dan Tarif Pajak ($2,346 < 10$) dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel dalam model regresi.

4.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan dengan tujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dalam residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dapat dikatakan model regresi yang baik dengan melihat apakah termasuk homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil pengujian dengan uji glejser diketahui bahwa pengujian menunjukkan nilai Sig sebesar $0,057 > 0,05$ (5%) pada variabel Sanksi Perpajakan, $0,274 > 0,05$ (5%) pada variabel Sosialisasi Perpajakan, dan $0,63 > 0,05$ (5%) pada variabel Tarif Pajak. Maka dapat menunjukkan bahwa data dari variabel sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan tarif pajak tidak menunjukkan terjadinya heteroskedastisitas.

4.4. Uji Hipotesis

4.4.1. Analisis Linear Berganda

Berdasarkan hasil dari pengujian Hipotesis diketahui bahwa konstanta sebesar 15,963 menunjukkan besarnya kepatuhan wajib pajak apabila seluruh variabel independent bernilai 0. Persamaan tersebut menunjukkan besarnya kekuatan variabel independent dalam mempengaruhi variabel dependen, yang ditunjukkan dari besarnya koefisien pada masing-masing variabel independent. Berikut merupakan hasil persamaan regresi:

$$Y = 15,963 + 0,186 X_1 + 0,27X_2 + 0,55X_3 + e$$

4.4.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji Signifikansi Simultan (Uji F) dapat digunakan untuk mengetahui apakah mempunyai pengaruh untuk variabel independen (X) secara simultan terhadap variabel dependen (Y). Hasil pengujian berdasarkan signifikansi pada tabel ANOVA dengan melihat nilai Sig sebesar 0,000

$< 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat bahwa nilai signifikan Sig sebesar $0,000 < 0,05$, yang berarti variabel Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Tarif Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dan model regresi pada penelitian ini layak digunakan.

4.4.3. Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Uji Koefisien Regresi Parsial atau uji t digunakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independent terhadap variabel dependen. Dari Hasil pengujian berdasarkan nilai signifikansi (sig) pada *table Coefficient*. Batas uji t dapat dilihat dari nilai probabilitas signifikansi (sig) $< 0,05$. Berdasarkan pengujian diperoleh hasil bahwa untuk variabel sanksi perpajakan diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,186, hal ini menunjukkan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika dilihat dari hasil pengujian sig sebesar $0 < 0,05$, maka hasil ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; untuk variabel sosialisasi perpajakan diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,27, hal ini menunjukkan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika dilihat dari hasil pengujian sig sebesar $0 < 0,05$, maka hasil ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; untuk variabel tarif pajak diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,55, angka tersebut menunjukkan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika dilihat dari hasil pengujian sig sebesar $0,209 > 0,05$, maka hasil ini menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.4.4. Koefisien Determinasi (R^2)

Tujuan dilakukannya uji Koefisien Determinasi adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai Koefisien Determinasi adalah antara 0 atau 1. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa besarnya R^2 untuk variabel Sanksi Perpajakan (X_1), Sosialisasi Perpajakan (X_2), dan Tarif Pajak (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar 0,680 yang berarti mendekati dengan 7. Maka dapat dijelaskan pengaruh Sanksi Perpajakan (X_1), Sosialisasi Perpajakan (X_2), dan Tarif Pajak (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 68% sedangkan sisanya yaitu 32% dijelaskan variabel lain yang tidak di masukan ke dalam model regresi.

5. PEMBAHASAN

5.1. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan maka diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,186, angka tersebut menunjukkan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika dilihat dari hasil pengujian sig sebesar $0 < 0,05$, maka hasil ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki cukup bukti berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil Penelitian telah sesuai dengan penelitian oleh (Febri & Tri 2018), yang hasilnya sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Koefisien regresi penelitian ini menunjukkan arah positif, berarti sanksi perpajakan memiliki satu arah terhadap kepatuhan wajib pajak. Terbukti dari rata-rata total variabel sanksi perpajakan pada analisis deskriptif yaitu 4,507, dan rata-rata total variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 4,851.



Maka berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi sanksi perpajakan, maka akan meningkatkan rasa takut apabila tidak melakukan pembayaran pajak. Oleh karena itu, sanksi perpajakan diduga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

5.2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Berdasarkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,55 dan hasil angka tersebut menunjukkan arah yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika dilihat dari hasil pengujian sig sebesar $0,0 < 0,05$, maka hasil ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki cukup bukti berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil Penelitian telah sesuai dengan penelitian oleh (Siahaan & Halimatusyadiah, 2018), yang hasilnya sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Koefisien regresi penelitian ini menunjukkan arah positif, berarti sanksi perpajakan memiliki satu arah terhadap kepatuhan wajib pajak. Terbukti dari rata-rata total variabel sosialisasi perpajakan pada analisis deskriptif yaitu 4,642, dan rata-rata total variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 4,851.

Maka berdasarkan penjelasan di atas dapat menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi nya antar sosialisasi oleh pihak pajak dapat memberikan informasi mengenai pentingnya pajak baik secara langsung maupun tidak langsung.. Oleh karena itu, sosialisasi perpajakan diduga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

5.3. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Berdasarkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan, diperoleh nilai koefisien regresi yaitu sebesar 0,27 dan hasil angka tersebut menunjukkan arah yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun jika dilihat dari hasil pengujian sig sebesar $0,209 > 0,05$, maka hasil ini menunjukkan bahwa tarif pajak tidak memiliki cukup bukti berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil Penelitian telah sesuai dengan penelitian oleh (Kumala & Junaidi 2020), yang hasilnya tarif ajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Koefisien regresi penelitian ini menunjukkan arah positif, berarti tarif pajak memiliki satu arah terhadap kepatuhan wajib pajak. Terbukti dari rata-rata total variabel tarif pajak pada analisis deskriptif yaitu 4,59 dan rata-rata total variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 4,851. Maka berdasarkan penjelasan di atas dapat menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, tarif pajak diduga tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.



6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan UMKM di Jakarta Barat, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa: Terdapat cukup bukti bahwa sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak; sedangkan untuk Tarif Pajak Tidak terdapat cukup bukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memiliki saran yang hendak diberikan yaitu:

1. Bagi Pemerintah diharapkan pemerintah dapat menerapkan aturan-aturan mengenai perpajakan yang lebih tegas supaya wajib pajak dapat membayar pajak tepat waktu dan terhindar dari keterlambatan pembayaran dan diharapkan pemerintah dapat memberikan tarif yang lebih tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperbanyak responden dan memperluas ruang lingkup, agar mendapatkan hasil yang valid dan reliabel atas pertanyaan ataupun pernyataan yang sesuai dengan yang diteliti dan diharapkan menambah variabel sanksi, sosialisasi dan tarif pajak, sehingga dapat ditemukan variabel baru yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak
3. Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dihipotesiskan dapat menjadi pedoman bagi wajib pajak usahawan agar patuh dalam membayar pajak tepat waktu

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020)
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesya*, 5(2), 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Arta, L. D., & Alfasadun, A. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1999>
- Asmarani, N. G. C. (2020). "Apa Itu Kepatuhan Pajak? News.Ddtc.Co.Id. <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-kepatuhan-pajak-19757>
- Bowerman, B. L., O'Connell, R. T., & Murphree, E. S. (2017). Business Statistics in Practice: Using Data, Modeling, And Analytics, Eighth Edition. In *McGraw-Hill Education* (Vol. 3, Issue 2).
- Chandra, C., & Sandra, A. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Daerah ITC Mangga Dua. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(8), 16.
- Direktorat Jendral Pajak. (2011). *Surat Edaran Dirjen Pajak, SE - 98/PJ/2011 29*.
- Eka Puspita Handayani, Fadjar Harimurti, D. K. (2020). (2020). *PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK, DAN TINGKAT*



KEPERCAYAAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Survey Pada Pedagang Batik di Pasar Klewer Surakarta). 16(1), 1–11.

- Ekaputra, A., Triyono, T., & Achyani, F. (2022). Meminimalisasi Penggelapan Pajak Melalui Optimalisasi Kesadaran Perilaku Wajib Pajak Dengan Pendekatan Theory Of Planned Behavior. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 198–206. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1.1761>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS*
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>
- Heider, F. (1958). The Psychology of Interpersonal Trust. *The Psychology of Interpersonal Trust*. <https://doi.org/10.4324/9781351035743>
- KBBI. *Sosialisasi*. Kbbi.Kemdikbud.Go.Id. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sosialisasi>
- Lita Novia Yulianti. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Ukm Pada Masa Pandemi Covid-19. *Manajemen*, 2(1), 46–53. <https://doi.org/10.51903/manajemen.v2i1.127>
- Mauli, N. A. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5432–5443. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1893>
- Mardiasmo. (2019). Sanksi Administrasi & Sanksi Pidana. In *Perpajakan Edi+si 2019* (Vol. 4, pp. 72–76).
- Maulida, R. (2018). *Kepatuhan Wajib Pajak: PKP Menerima Surat dari KPP, Apa yang Harus Dilakukan?* Www.Online-Pajak.Com. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/kepatuhan-wajib-pajak#:~:text=Kepatuhan wajib pajak yang dimaksud adalah sebagai berikut%3A,karena wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan. Item lainnya>
- Maulidya, E. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi E-ISSN: 2460-0585*.
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. 086507, 1–121.
- Renata, T., & Meiden, C. (2022). Analisis rencana manajemen terhadap penerimaan opini audit going concern. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 7(1), 1–12.
- Sugcha, M. F., & Urumsah, D. (2022). Determinan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan : model konseptual. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4, 369–376. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art46>
- Tambun, S., & Riris, S. B. (2019). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Efektifitas Pemungutan Pajak. *Jurnal Media Akuntansi Perpajakan*, 4(1), 1-10. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/4203/1652#>



Widyanti, Y., Erlansyah, D., Butar Butar, S. D. R., & Maulidya, Y. N. (2021). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Mbia*, 20(3), 285–294. <https://doi.org/10.33557/mbia.v20i3.1614>

 Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**PERSETUJUAN RESUME
KARYA AKHIR MAHASISWA**

Telah terima dari

Nama Mahasiswa / I : Wilson Wisaya
NIM : 31190104 : Tanggal Sidang : 13 April 2023
Judul Karya Akhir : Pengaruh Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap
Keputusan Wajib Pajak orang Pribadi USahawan (Studi Wajib Pajak UMKM
Jakarta Barat)

Jakarta, 17 / April 2023

Mahasiswa/I
([Signature])

Pembimbing
[Signature]
Asi. Head. Pratihy

© Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun
tanpa izin IBIKKG.